



BUPATI NABIRE

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Para Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire

SURAT EDARAN NOMOR: 500.12.1 / 1282 / SET

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan kualitas pelayanan publik, keamanan dokumen elektronik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh Perangkat Daerah agar mulai memanfaatkan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen administrasi pemerintahan yang diterbitkan secara elektronik.
2. Tanda Tangan Elektronik diprioritaskan untuk penandatanganan surat dinas, surat tugas, surat edaran, nota dinas, surat keterangan, berita acara, dan dokumen administrasi umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam tahap implementasi, Tanda Tangan Elektronik belum digunakan untuk dokumen yang berkaitan dengan:
 - Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - Kontrak atau perjanjian yang menimbulkan akibat hukum dan/atau keuangan;
 - Dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - Dokumen strategis lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih memerlukan mekanisme penandatanganan khusus.

4. Setiap pemegang Sertifikat Elektronik wajib menjaga kerahasiaan akun, password, maupun media autentikasi serta bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire bertugas memfasilitasi pengajuan, pengelolaan, pendampingan, serta koordinasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 22 Juli 2026